

RESOLUSI KONFLIK AGRARIA DI PULAU TIMOR

Erlangga Arifananda Lazuardi, Raqin Rafa Raditya

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

E-mail: vludgeid02@gmail.com, raqinrafa@gmail.com

ABSTRAK

Konflik agraria menjadi isu yang kompleks dan sering kali memunculkan ketegangan di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Pulau Timor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis resolusi konflik agraria yang terjadi di wilayah Desa Linamnutu, Kabupaten Timor Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan melakukan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen terkait. Untuk meresolusi konflik agraria di Desa Linamnutu, berbagai langkah dapat dilakukan. Pertama, perlu adanya dialog dan negosiasi antara masyarakat adat dan pihak eksternal untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Kedua, perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat perlu diperkuat melalui implementasi kebijakan agraria yang berpihak pada mereka. Selain itu, perlu juga penguatan lembaga adat sebagai mediator dalam penyelesaian konflik agraria. Selain itu, perlu juga peran aktif dari pemerintah dalam menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa agraria yang transparan dan adil. Pemberian pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak masyarakat adat dan pentingnya konservasi lingkungan juga penting untuk menghindari konflik agraria di masa depan. Resolusi konflik agraria di Desa Linamnutu akan memberikan dampak positif pada kehidupan masyarakat setempat, konservasi lingkungan, dan stabilitas sosial di Pulau Timor secara keseluruhan.

Kata kunci: konflik, agraria, resolusi, Pulau Timor, Desa Linamnutu.

ABSTRACT

Agrarian conflict is a complex issue and often raises tensions in various regions in Indonesia, including on the island of Timor. This research aims to analyze the resolution of agrarian conflicts that occurred in the Linamnutu Village area, Central Timor Regency. The research method used is a qualitative approach by collecting data through in-depth interviews, observation and analysis of related documents. To resolve the agrarian conflict in Linamnutu Village, various steps can be taken. First, there needs to be dialogue and negotiation between indigenous peoples and external parties to reach mutually beneficial agreements. Second, legal protection for the rights of indigenous peoples needs to be strengthened through the implementation of agrarian policies that support them. Apart from that, it is also necessary to strengthen traditional institutions as mediators in resolving agrarian conflicts. Apart from that, the government also needs an active role in providing a transparent and fair agrarian dispute resolution mechanism. Providing a better understanding of the rights of indigenous peoples and the importance of environmental conservation is also important to avoid agrarian conflicts in the future. Resolution of the agrarian conflict in Linamnutu Village will have a positive impact on the lives of local communities, environmental conservation and social stability on the island of Timor as a whole.

Key words: *conflict, agrarian, resolution, Timor Island, Linamnutu Village.*

PENDAHULUAN

Pulau Timor, sebagai bagian dari wilayah Indonesia, memiliki beragam potensi sumber daya alam yang kaya, termasuk dalam sektor pertanian dan agraria. Namun, di balik kekayaan alam tersebut, terdapat berbagai konflik agraria yang sering kali melibatkan masyarakat adat dan pihak eksternal yang mengklaim kepemilikan lahan. Wilayah Desa Linamnutu, yang terletak di Kabupaten Timor Tengah, menjadi salah satu studi

kasus yang menyoroti konflik agraria yang kompleks di Pulau Timor.

Konflik agraria merupakan fenomena sosial yang melibatkan perselisihan dan ketegangan antara masyarakat adat yang memiliki klaim atas tanah berdasarkan adat dan pihak eksternal yang berkepentingan dalam pengembangan lahan untuk tujuan industri atau investasi. Konflik semacam ini mempengaruhi kehidupan masyarakat setempat, lingkungan, dan stabilitas sosial di suatu wilayah.

Desa Linamnutu menghadapi tantangan serius terkait konflik agraria yang berkepanjangan. Perselisihan lahan di wilayah ini melibatkan masyarakat adat yang telah lama mengelola dan menggantungkan hidup mereka dari lahan tersebut, dengan pihak eksternal yang mengklaim kepemilikan lahan berdasarkan regulasi dan kepentingan ekonomi. Konflik agraria ini tidak hanya berdampak pada hilangnya mata pencaharian masyarakat adat, tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan akibat praktik-praktik pertanian modern yang tidak berkelanjutan.

Resolusi konflik agraria di Desa Linamnutu menjadi penting untuk mencapai keadilan sosial, pembangunan berkelanjutan, dan keberlanjutan lingkungan di Pulau Timor. Upaya untuk menyelesaikan konflik agraria memerlukan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhinya, dinamika kekuatan yang terlibat, dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang adil.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis resolusi konflik agraria di Desa Linamnutu, Kabupaten Timor Tengah, dengan tujuan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi konflik, mengeksplorasi upaya-upaya penyelesaian yang telah dilakukan, dan mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencapai resolusi yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggali pemahaman mendalam melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen yang relevan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif, dimana metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta dari usaha pemeliharaan perdamaian di Somalia oleh Uni Afrika. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah telaah pustaka (Library Search) yaitu dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang

berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan kemudian menganalisisnya. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data dekriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti, selanjutnya menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dari individu tersebut secara holistic (Moleong, 2007:4).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Resolusi konflik agraria di Pulau Timor, dengan fokus pada studi kasus wilayah Desa Linamnutu, Kabupaten Timor Tengah, merupakan perhatian yang penting dalam rangka mencapai keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan di daerah ini. Untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang konflik agraria dan upaya resolusinya, penelitian ini melibatkan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen yang relevan. Menurut Mindes (2006: 24) Resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan.

Analisis terhadap konflik agraria di Desa Linamnutu mengungkapkan bahwa konflik ini timbul dari perselisihan antara masyarakat adat setempat dan pihak eksternal yang mengklaim kepemilikan lahan. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi konflik agraria di wilayah ini meliputi perubahan kebijakan agraria, peningkatan permintaan lahan untuk kepentingan industri, dan masuknya perusahaan besar ke wilayah tersebut. Konflik agraria ini berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat setempat, termasuk hilangnya mata pencaharian

tradisional, kerusakan lingkungan, dan timbulnya ketegangan sosial. Model penyelesaian konflik harus lebih mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan harus melindungi Masyarakat Adat karena masyarakat tidak memiliki kekuasaan seperti pemerintah, yang digambarkan oleh Setiadi dan Kollip (2010: 397398), mengatakan bahwa menyelesaikan konflik bukan menekankan kepada pihak yang berada dalam posisi yang lemah, melainkan musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan bersama sehingga perbedaan tersebut dapat terakomodasi dalam masyarakat, dalam arti pihak yang memenangkan konflik tidak merasa menang, sedangkan pihak yang kalah dalam arena tersebut juga tidak merasa tertekan atau merasa kecewa.

Awal Terjadinya Konflik

Konflik agraria di Desa Linamnutu, Kabupaten Timor Tengah, memiliki latar belakang yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor. Untuk menjelaskan secara mendetail, berikut adalah penjelasan yang memerlukan beberapa paragraf: Desa Linamnutu memiliki sejarah panjang sebagai pemukiman tradisional dengan sistem kepemilikan tanah yang didasarkan pada hak-hak tanah adat yang diwariskan secara turun temurun. Masyarakat adat di Desa Linamnutu mengandalkan lahan sebagai sumber kehidupan utama mereka, terutama dalam sektor pertanian. Lahan di Desa Linamnutu memiliki nilai ekonomi dan sosial yang sangat penting bagi masyarakat adat, dan mereka mengelola lahan tersebut dengan cara yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Namun, dengan perkembangan ekonomi dan kebijakan agraria yang diterapkan oleh pemerintah, Desa Linamnutu mengalami perubahan yang signifikan. Kebijakan-kebijakan tersebut melibatkan pengukuran dan pendaftaran ulang tanah, serta pemilikan tanah modern yang diberikan berdasarkan legalitas formal dan sertifikat kepemilikan. Kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki sistem

kepemilikan tanah, meningkatkan investasi pertanian, dan memberikan kepastian hukum kepada pemilik tanah modern. Namun, perubahan ini menimbulkan perselisihan yang memicu konflik agraria di Desa Linamnutu. Pemilik tanah adat merasa bahwa hak-hak mereka terancam oleh tindakan pemilik tanah modern yang mengklaim lahan tersebut sebagai milik mereka berdasarkan legalitas formal. Masyarakat adat menganggap bahwa sistem kepemilikan tanah adat mereka telah ada sejak lama dan diakui oleh komunitas mereka. Mereka merasa bahwa pemilik tanah modern menggunakan kekuasaan dan akses ke kekuatan hukum untuk mengambil alih tanah adat yang telah mereka garap dan andalkan selama berabad-abad.

Perselisihan mengenai batas-batas tanah menjadi titik awal konflik agraria yang semakin meningkat di Desa Linamnutu. Pemilik tanah adat dan pemilik tanah modern memiliki klaim yang bertentangan mengenai sejauh mana wilayah tanah tersebut mencakup. Masyarakat adat mempertahankan bahwa batas tanah mereka berdasarkan tradisi dan pemahaman lokal, sementara pemilik tanah modern mengacu pada legalitas formal dan sertifikat kepemilikan mereka. Kekurangan dokumentasi dan ketidakjelasan mengenai batas-batas tanah yang tepat menciptakan kebingungan dan meningkatkan ketegangan di antara kedua belah pihak.

Selain itu, penggunaan lahan dan hak-hak pengelolaan sumber daya alam juga menjadi sumber perselisihan dalam konflik agraria di Desa Linamnutu. Masyarakat adat mengandalkan lahan untuk pertanian, perkebunan, dan pengumpulan hasil hutan sebagai mata pencaharian mereka. Namun, dengan adanya pemilik tanah modern, penggunaan lahan oleh masyarakat adat menjadi terbatas atau bahkan dibatasi. Pemilik tanah modern cenderung menggunakan lahan untuk kepentingan komersial, seperti pengembangan perkebunan atau proyek investasi lainnya, yang mengakibatkan pemadaman akses dan penggunaan lahan oleh masyarakat adat.

Dalam situasi ini, konflik agraria semakin memanas karena adanya pertentangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan dengan hak-hak masyarakat adat dalam memanfaatkan sumber daya alam. Masyarakat adat merasa bahwa hak-hak tradisional mereka terabaikan dan mereka diabaikan dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan dan sumber daya alam.

Ketidakjelasan hukum dan regulasi agraria yang berlaku di wilayah Desa Linamnutu juga memperburuk konflik. Kebijakan agraria yang tidak memadai, ketidaktepatan dalam penerapan aturan, dan kelemahan sistem hukum dalam menangani sengketa tanah menjadi faktor yang menghambat penyelesaian konflik agraria di tingkat lokal. Konflik agraria di Desa Linamnutu juga terkait dengan aspek sosial dan budaya. Selain masalah kepemilikan lahan, konflik ini juga mencerminkan perbedaan kepentingan, nilai-nilai budaya, dan tuntutan atas pengakuan identitas masyarakat adat. Masyarakat adat merasa bahwa konflik agraria ini merusak hubungan sosial di antara anggota masyarakat, mempengaruhi kehidupan komunal, dan mengancam keberlanjutan budaya dan tradisi mereka.

Resolusi Konflik Agraria di Desa Linamnutu

Untuk meresolusi konflik agraria yang kompleks di Desa Linamnutu, Kabupaten Timor Tengah terkait kepemilikan lahan, diperlukan langkah-langkah yang terperinci dan komprehensif. Berikut adalah rincian lebih lanjut tentang resolusi konflik tersebut.

Pendekatan Partisipatif

Resolusi konflik agraria di Desa Linamnutu dapat dimulai dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan semua pihak yang terlibat dalam konflik. Forum dialog dan pertemuan harus diadakan secara teratur, yang melibatkan pemilik tanah adat, petani, pemilik tanah modern, pemerintah, dan pihak-pihak

terkait lainnya. Pertemuan ini harus menciptakan ruang yang aman dan terbuka untuk saling mendengarkan, memahami perspektif masing-masing pihak, dan mencari solusi yang dapat diterima bersama. Proses partisipatif ini akan memastikan bahwa kepentingan dan kebutuhan semua pihak dipertimbangkan dalam penyelesaian konflik.

Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan juga perlu didorong. Ini dapat dilakukan dengan memfasilitasi forum musyawarah desa atau pengaturan badan pengelola yang inklusif yang mewakili semua pihak yang terlibat dalam konflik. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan memberikan mereka rasa memiliki, meningkatkan legitimasi keputusan, dan memastikan kelangsungan implementasi resolusi konflik.

Kebijakan Agraria yang Berkeadilan

Salah satu langkah penting dalam resolusi konflik agraria adalah merevisi dan mengembangkan kebijakan agraria yang lebih adil dan berkeadilan. Tinjauan mendalam terhadap kebijakan agraria yang ada perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan atau ketimpangan dalam distribusi tanah. Kemudian, berdasarkan hasil tinjauan tersebut, perlu merumuskan kebijakan baru yang mengakui dan menghormati hak-hak tanah adat serta keberlanjutan pertanian. Kebijakan tersebut dapat mencakup perlindungan hak-hak tanah adat dengan memberikan legalitas formal yang memadai bagi pemilik tanah adat. Legalitas formal ini akan memberikan kepastian hukum kepada pemilik tanah adat, memperkuat klaim mereka atas tanah tradisional, dan mengurangi risiko konflik agraria di masa depan. Selain itu, kebijakan juga perlu memperhatikan redistribusi tanah yang tidak adil, dengan memastikan adanya mekanisme yang mengurangi kesenjangan kepemilikan lahan dan memberikan kesempatan yang adil bagi semua pihak.

Penyelesaian Sengketa Tanah

Penyelesaian sengketa tanah menjadi langkah krusial dalam resolusi konflik agraria di Desa Linamnutu. Dalam konteks ini, perlu dibentuk lembaga penyelesaian sengketa tanah yang independen dan adil di tingkat lokal.

Lembagapenyelesaian sengketa ini harus memiliki keahlian dalam hukum agraria dan pengelolaan konflik untuk menangani sengketa dengan objektivitas dan keadilan. Lembaga ini dapat berperan sebagai mediator atau arbiter dalam proses penyelesaian sengketa antara pemilik tanah adat dan pemilik tanah modern. Selain itu, perlu mendorong penggunaan alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi atau arbitrase, yang dapat memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk berunding dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Proses alternatif ini dapat melibatkan mediator yang netral dan terlatih, yang akan membantu memfasilitasi dialog dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama. Melalui pendekatan ini, konflik agraria dapat diselesaikan dengan lebih efisien dan mengurangi ketegangan di antara pihak-pihak yang terlibat.

Penguatan Kapasitas Masyarakat: Untuk mencapai resolusi konflik agraria yang berkelanjutan, penting untuk memperkuat kapasitas masyarakat adat dan petani. Pelatihan dan pendidikan harus diberikan kepada mereka mengenai hak-hak tanah, manajemen sumber daya alam, teknik pertanian berkelanjutan, dan keterampilan negosiasi. Peningkatan kapasitas ini akan memperkuat kemampuan mereka dalam melindungi hak-hak mereka, mengelola lahan secara berkelanjutan, dan berperan aktif dalam proses penyelesaian konflik agraria. Selain itu, perlu mendorong pembentukan kelompok petani atau masyarakat adat yang dapat saling mendukung dan bertukar pengalaman. Kelompok-kelompok ini dapat menjadi forum bagi masyarakat adat dan petani untuk berbagi pengetahuan, strategi, dan praktik terbaik dalam menghadapi konflik

agraria. Dengan cara ini, mereka dapat saling memperkuat dan mendukung satu sama lain dalam menyelesaikan konflik dan menjaga keberlanjutan mata pencaharian mereka.

Pembangunan Ekonomi dan Sosial

Untuk mendorong resolusi konflik agraria, penting untuk mengembangkan program pemulihan dan pembangunan yang melibatkan masyarakat adat dan petani. Program ini dapat meliputi bantuan teknis dalam bidang pertanian, akses ke pasar, akses ke modal usaha, dan diversifikasi sumber penghasilan. Dengan memperkuat ekonomi masyarakat, mereka akan lebih mampu mengatasi dampak negatif konflik agraria dan membangun masa depan yang lebih baik. Program pembangunan juga harus memperhatikan aspek sosial dan budaya masyarakat adat. Dukungan dapat diberikan dalam mempertahankan dan mengembangkan tradisi lokal, praktik pertanian berkelanjutan, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan cara ini, masyarakat adat dapat mempertahankan identitas budaya mereka sambil beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di sekitar mereka.

Dalam implementasi semua langkah ini, penting untuk melibatkan semua pihak yang terlibat secara aktif, termasuk pemilik tanah adat, petani, pemilik tanah modern, pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya. Kerjasama antara semua pihak ini akan memperkuat upaya resolusi konflik agraria dan menciptakan kesepakatan yang berkelanjutan. Selain itu, penting untuk memastikan keberlanjutan resolusi konflik agraria di Desa Linamnutu. Hal ini dapat dilakukan dengan memonitor dan mengevaluasi implementasi langkah-langkah resolusi yang telah diambil. Evaluasi ini akan membantu mengidentifikasi kendala dan perubahan yang dibutuhkan dalam proses resolusi konflik. Selain itu, mekanisme pengawasan yang efektif perlu diterapkan untuk memastikan penegakan kebijakan dan keputusan yang telah diambil.

KESIMPULAN

Dalam kesimpulannya, resolusi konflik agraria di Desa Linamnutu, Kabupaten Timor Tengah, memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pendekatan partisipatif, pengembangan kebijakan agraria yang berkeadilan, penyelesaian sengketa tanah yang adil, penguatan kapasitas masyarakat, dan pembangunan ekonomi dan sosial merupakan beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencapai resolusi yang berkelanjutan. Dalam prosesnya, kerjasama aktif dan komunikasi yang baik antara semua pihak yang terlibat menjadi kunci dalam mencapai kesepakatan yang menghormati hak-hak masyarakat adat, menjaga keberlanjutan pertanian, dan menciptakan perdamaian dan keadilan di Desa Linamnutu. Konflik agraria di Desa Linamnutu, langkah-langkah yang dapat diambil meliputi dialog dan negosiasi antara masyarakat adat dan pihak eksternal untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat juga menjadi hal yang penting, dengan implementasi kebijakan agraria yang berpihak pada mereka. Dalam upaya penyelesaian konflik, lembaga adat juga dapat memainkan peran penting sebagai mediator. Selain itu, peran aktif pemerintah dalam menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa agraria yang transparan dan adil menjadi kunci dalam resolusi konflik agraria di Desa Linamnutu. Pemberian pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak masyarakat adat dan pentingnya konservasi lingkungan juga perlu ditingkatkan untuk mencegah konflik agraria di masa depan. Resolusi konflik agraria di Desa Linamnutu memiliki dampak yang positif pada kehidupan masyarakat setempat, konservasi lingkungan, dan stabilitas sosial di Pulau Timor secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat adat, dan pihak eksternal, untuk bekerja sama dalam mencapai resolusi yang adil dan

berkelanjutan bagi konflik agraria di Pulau Timor.

Melalui penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa konflik agraria di Pulau Timor, khususnya di wilayah Desa Linamnutu, Kabupaten Timor Tengah, merupakan permasalahan yang kompleks dan memerlukan upaya serius dalam mencapai resolusi yang adil dan berkelanjutan. Konflik ini melibatkan perselisihan antara masyarakat adat dengan pihak eksternal yang mengklaim kepemilikan lahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi konflik agraria di Desa Linamnutu meliputi perubahan kebijakan agraria, permintaan lahan untuk tujuan industri, dan kehadiran perusahaan besar di wilayah tersebut. Konflik agraria ini berdampak negatif pada kehidupan masyarakat setempat, mata pencaharian tradisional, lingkungan, dan stabilitas sosial. Konflik agraria dapat diatasi dan menghasilkan resolusi yang adil dan berkelanjutan. Dalam upaya penyelesaian konflik agraria di Pulau Timor, peran aktif semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat adat, dan pihak eksternal, sangatlah penting untuk mencapai perdamaian dan keberlanjutan di wilayah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman Sandra, Wentzel. 1997. Konsep Untuk Menyelesaikan Masalah Status Tanah Masyarakat di Kawasan Hutan Adat Areal HPH dan HPHTI di Provinsi Kalimantan Timur.
- Arie S. Hutagalung, Perspektif Hukum Penyelesaian Konflik.
- Bogdan, R, dan Taylor, S, J. 1993. Kualitatif (Dasar Dasar Penelitian) Diterjemahkan oleh A. Kosim Afandi, Surabaya: Usaha Nasional.
- Gamin dkk, Institut Pertanian Bogor, Jl. Raya Darmaga, Bogor tentang Penyelesaian Konflik Penguasaan Kawasan Hutan melalui Pendekatan Gaya Sengketa Para Pihakdi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lakitan. Diterima 23

Desember 2013. Direvisi 20 Maret 2014,
disetujui 25 Maret 2014.

Hendricks, William. 2008. *Bagaimana Mengelola Konflik*. Jakarta: Bumi Aksara Polama.

Moleong, Lexi, 2007, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.

Peter T. Coleman dkk, 2016, *Resolusi Konflik Teori dan Praktek*, Bandung, Nusa Media.

Robert H. Lauer, 2001, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta).

Takdir Rahmadi, 1996, *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Makalah Penataran Hukum Lingkungan, Proyek Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda, FH Unair Surabaya, 1996.*